



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No.02 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21126-23750 Fax. (0532) 21001 - 21016

Pangkalan Bun, 8 Februari 2022

K e p a d a

Nomor : 800/355/BKPP.II/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian LHKPN
Periodik 2021

Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat;
2. Direktur BUMD Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat.

di-

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor:800/08/BKPP.II/2022 Tentang Penetapan Nama Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Penyelenggara Negara yang telah ditetapkan sebagai Wajib Lapor oleh Pimpinan Daerah wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Untuk itu diminta kepada seluruh Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk segera mengisi dan menyampaikan LHKPN Tahun 2021 melalui modul *e-filing* pada aplikasi e-LHKPN di <https://elhkpn.kpk.go.id> Penyampaian LHKPN paling lambat tanggal 28 Februari 2022.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Admin Unit Kerja LHKPN yang berada di masing-masing Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja atau Sdr. Ridwan (Hp.082255222773) dan Sdr. Deby Irawan (Hp.081214849041).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIS DAERAH

SUWANTO, SH, MH
Personalia Utama Madya
0640418 199203 1 009

